



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**
Nomor : 421.10/Kep 799/Dikbud/2015

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“TK AL-IKHLAS”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : 1. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang

- Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah

- Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

- Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
- Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS**
Alamat : Jl. Sindang Tamansari
Desa Jatimulya Kec. Sumedang Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

No. NPSN : 202 59 680
Nama : **TK AL-IKHLAS**
Alamat : Perum ASABRI,
Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara,
Kab. Sumedang - Jawa Barat
Tgl, bln, thn berdiri : 18 Desember 2000
Nama Kepala Sekolah : **NINIK KUSRO MEILANI, S.Pd. AUD**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal **25-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 24 Maret 2015



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 799/Dikbud, Tanggal 24 Maret 2015



IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

TAMAN KANAK-KANAK

(TK)

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 202 59 680
Nama : TK AL-IKHLAS
Alamat : Perum ASABRI, Ds. Jatimulya
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Tgl, bln, thn berdiri : 18 Desember 2000
Nama Kepala Sekolah : NINIK KUSRO MEILANI, S.Pd. AUD

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 25-03- 2018.

Sumedang, 24-03-2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang

Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006